

RENCANA JADWAL

Tanggal Efektif	: 31 Januari 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 2 - 12 Februari 2024
Tanggal Penjatihan	: 12 Februari 2024
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	: 13 Februari 2024
Pencatatan Saham dan Waran di BEI	: 15 Februari 2024
Awal Perdagangan Waran Seri I	: 15 Februari 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 15 Februari 2024
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 10 Februari 2026
- Pasar Tunai	: 12 Februari 2026
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 15 Agustus 2025
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 13 Februari 2026

INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp62.550.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendafataran dalam rangka pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatihan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portofel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) pencatatan Waran Seri I, yaitu tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan 13 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portofel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya yang hak sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No. 122, tanggal 31 Agustus 2023 dibuat di hadapan Dr. Sugih Hariyanto, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0051938.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	98,77
Nanang Suherman	7.780.000	389.000.000	0,86
Yeni Isnawati	3.320.000	166.000.000	0,37
Modal Ditempatkan dan Disetor	900.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portofel	2.700.000.000	135.000.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Apabila Saham yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	98,77
Nanang Suherman	7.780.000	389.000.000	0,86
Yeni Isnawati	3.320.000	166.000.000	0,37
Masyarakat	-	-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor	900.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portofel	2.700.000.000	135.000.000.000	

PENEBITAN WARAN SERI I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	98,77
Nanang Suherman	7.780.000	389.000.000	0,86
Yeni Isnawati	3.320.000	166.000.000	0,37
Masyarakat	225.000.000	11.250.000.000	20,00
Waran Seri I	-	-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.125.000.000	56.250.000.000	100,00
Saham dalam Portofel	2.475.000.000	123.750.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham Baru yang berasal dari portofel atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Surat Perseutan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-10683/BEI/PP/13-2023 yang telah ditandatangani Perseroan dari BEI pada tanggal 7 Desember 2023. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUP2SK dan Peraturan No. IX.A.2.

PEMBATAAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendafataran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalikasikan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendafataran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Berikut ini keterangan mengenai PT Anak Baik Sejahtera, Nanang Suherman dan Yeni Isnawati dengan memperhatikan Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017:

Nama : PT Anak Baik Sejahtera
Jumlah Saham : 2.777.812.500 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) saham-saham

Nilai Yang Diterima : Rp.44.445.000.000,- (empat puluh empat miliar Perseroan
Tanggla Transaksi : 22 Februari 2023 (sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.50 tanggal 22 Februari 2023)

Rencana Pengalihan : PT Anak Baik Sejahtera tidak memiliki rencana untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendafataran menjadi efektif

Nama : Nanang Suherman
Jumlah Saham : 389 (tiga ratus delapan puluh Sembilan) saham-saham
Nilai Yang Diterima : Rp.166.000.000,- (seratus enam puluh enam Perseroan
Tanggla Transaksi : 22 Februari 2023 (sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.50 tanggal 22 Februari 2023)

Rencana Pengalihan : Yeni Isnawati tidak memiliki rencana untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendafataran menjadi efektif

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT Anak Baik Sejahtera, Nanang Suherman, dan Yeni Isnawati sebagai pemegang saham PT. Bersama Mencapai Puncak Tbk,

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KORAN INTERNATIONAL MEDIA TANGGAL 19 JANUARI 2024.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAKATAAN KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BERSAMA MENCAPAI PUNCAK TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJURUAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT BERSAMA MENCAPAI PUNCAK TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang mengelola rumah makan secara langsung dan melalui entitas anak, kemitraan rumah makan serta perdagangan bahan baku (makanan beku & sembakso)

Kantor Pusat:

Jl. Raya Regency Kav. 9 No. 5
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153
Telepon/Faksimili: (0341) 4376127

Email: corporatesecretary@ptbmc.co.id; Website: www.ptbersamamencapaiuncak.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portofel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp62.550.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendafataran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatihan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portofel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) pencatatan Waran Seri I, yaitu tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan 13 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portofel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT MNC Sekuritas



PT KGI Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DAYA BELI MASYARAKAT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2024

yang mendapatkan saham dengan harga perolehan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendafataran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2023, PT Anak Baik Sejahtera selaku pengendali secara langsung maupun tidak langsung Perseroan berjanji tidak akan melepaskan pengendalianya terhadap Perseroan selama 12 (dua belas) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendafataran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

- Sekitar sebesar 3,30% digunakan Perseroan untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional untuk menunjang proses distribusi produk dan bahan baku yang lebih optimal, di antaranya:
 - Sekitar 44% untuk pembelian mesin cold storage dengan kapasitas 20 ton dan 1 (satu) unit mesin air blast compressor twostage; dan
 - Sekitar 56% untuk pembelian kendaraan operasional berupa (1) satu mobil truk Traga, 1 (satu) mobil Suzuki Carry, 5 (lima) kendaraan roda dua dan 1 (satu) mobil karoseri pendingin.

Atas rencana pembelian capex tersebut, Perseroan telah memperoleh surat penyetoran diantaranya:

- Surat No. 032/MKT/1470/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 dari Astra Suzuki Cabang Malang sehubungan dengan perpanjangan penawaran kendaraan mobil truk Traga dan kendaraan karoseri pendingin yang berlaku sampai dengan bulan Maret 2024. Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Astra Suzuki Cabang Malang dengan Perseroan.
- Surat tanggal 22 Desember 2023 dari PT Sejahtera Buana Trada sehubungan dengan perpanjangan masa penawaran kendaraan mobil Suzuki Carry yang berlaku sampai dengan bulan Maret 2024. Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara PT Sejahtera Buana Trada dengan Perseroan.
- Surat No. 027/PRP.MHK/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 dari Mahkota Mokas sehubungan dengan perpanjangan masa surat penawaran kendaraan roda dua tersebut yang berlaku sampai dengan bulan Maret 2024. Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Mahkota Mokas dengan Perseroan.
- Surat No. 025.JT/Phn.MCM/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 dari CV Mitracom Malang sehubungan dengan perpanjangan masa penawaran pembelian dan instalasi cold storage dengan kapasitas 20 ton, 3 (tiga) unit mesin air blast compressor twostage yang berlaku sampai dengan bulan Maret 2024. Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara CV Mitracom Malang dengan Perseroan.

- Sekitar 9,64% digunakan untuk perpanjangan sewa outlet lama untuk mendukung ekspansi bisnis Perseroan. Perseroan akan memperpanjang sewa terhadap 18 outlet lama dengan total nilai sewa sekitar Rp5,6 miliar dan akan dilakukan dengan pihak ketiga.
- Sekitar 21,37% digunakan untuk renovasi outlet, gudang dan kantor dan sistem otomatisasi dalam rangka mendukung bisnis Perseroan untuk penyimpanan persediaan bahan baku yang lebih besar. Jumlah outlet dan gudang yang akan direnovasi oleh Perseroan masing-masing sebanyak 23 outlet (dalam rangka sudah termasuk 18 era yang sebelumnya akan diperpanjang) dan 1 gudang. Dari total 23 outlet Perseroan yang akan direnovasi, 19 merupakan outlet cabang Perseroan dan 4 outlet kemitraan Perseroan. Saat ini utilisasi gudang Perseroan baik yang terdapat di Malang maupun di Jakarta telah mencapai kapasitas sekitar 90%, namun demikian Perseroan akan melakukan renovasi terlebih dahulu pada gudang yang berlokasi di daerah Malang. Perseroan memandang renovasi gudang di Malang lebih urgen dibandingkan dengan gudang di Jakarta dikarenakan pusat produksi sumber daging dan proses olahan produk setengah jadi saat ini masih berfokus di Malang. Sedangkan gudang yang di Jakarta hanya digunakan sebagai transit barang untuk didistribusikan ke outlet-outlet wilayah jabodetabek. Sehingga gudang di Jakarta hanya merupakan gudang kering yang berisi freezer-freezer, gudang persediaan sembakso, dan bahan kering lainnya. Kondisinya gudang tersebut saat ini masih memadai dan tidak urgen untuk dilakukan renovasi. Tidak terdapat perjanjian dan/atau persetujuan dari instansi yang berwenang yang wajib diperoleh Perseroan sehubungan dengan renovasi outlet, gudang dan kantor dan sistem otomatisasi.

- Sisanya sekitar 65,69% digunakan untuk operational expenditure di antaranya untuk pembelian bahan baku; dan biaya biaya pengembangan produk, marketing dan branding. Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh semua pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan modal kerja Perseroan diantaranya pembelian bahan baku dan marketing/pemasaran.

Dengan memperhatikan rencana Penggunaan Dana tersebut:

- Rencana Penggunaan Dana yang disebutkan pada butir 1 merupakan belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan dengan Astra Isuzu Cabang Malang, PT Sejahtera Buana Trada, Mahkota Mokas, dan/atau Perseroan. Rencana Penggunaan Dana yang disebutkan pada butir 2 yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sesuai POJK No.42/2020. Dalam melaksanakan Transaksi tersebut, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan mengenai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 POJK No.17/2020, dan dalam hal Transaksi tersebut berkualifikasi sebagai Transaksi Material dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, sesuai Pasal 10 POJK No.17/2020 Perseroan wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No.17/2020 dan melakukan keterbukaan Informasi sesuai Pasal 17 POJK No.17/2020.
- Dalam hal Rencana Penggunaan Dana yang disebutkan pada butir 2 dan 3, di atas merupakan Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi POJK No.17/2020 dan POJK No. 42/2020, yang wajib melaut, antara lain:
 - Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
 - Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat;
 - Menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.2 dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - Memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No.17/2020 dan/atau Pasal 4 ayat (1) huruf d POJK No.42/2020.
- Terhadap Rencana Penggunaan Dana pada butir 4 dan Waran Seri I, bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, sehingga Perseroan sesuai Pasal 13 ayat (1) POJK No.17/2020 tidak wajib melakukan pemenuhan Pasal 6 ayat (1) POJK No.17/2020 dan sesuai Pasal 8 ayat (1) POJK No.42/2020 tidak wajib melakukan pemenuhan Pasal 4 ayat (1) POJK No.42/2020 namun sesuai Pasal 13 ayat (2) POJK No.17/2020, Perseroan wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham setiap saham terjadi pada tanggal 31 Juli 2023, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Posisi Ekuitas Setelah Perubahan Modal 31 Juli 2023	Tambahan Modal Setelah Peningkatan Modal Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma Ekuitas Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Ekuitas Modal Saham	45.000.000.000	11.250.000.000	56.250.000.000
Tambahan Modal Disetor	964.515.710	51.300.000.000	52.264.515.710
Biaya Emisi Saham	-	(4.225.000.000)	(4.225.000.000)
Penghasilan Komprehensif Lain	25.522.594	-	25.522.594
Saldo Laba	-	-	-
Telah Diturunkan Penggunaannya	3.791.998.682	-	3.791.998.682
Belum Diturunkan Penggunaannya	12.149.214.192	-	12.149.214.192
Sub-Jumlah	61.931.251.178	58.325.000.000	120.256.251.178
Kepentingan Non-Pengendali	815.423.873	-	815.423.873
Jumlah Ekuitas	62.746.675.051	58.325.000.000	121.071.675.051

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendafataran.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 12 tanggal 05 September 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Mencapai Puncak, Tbk No. 31 tanggal 6 Oktober 2023 2023, yang diubah kembali dengan Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.14 tanggal 04 Desember 2023, yang diubah dengan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.30 tanggal 11 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT MNC Sekuritas, dan terakhir kali telah diubah dengan Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.90 tanggal 29 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT MNC Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia di hadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH.,M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi"), secara sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 dan POJK 41/POJK.04/2020. Manajer Penjatihan dalam Penawaran Umum ini adalah PT MNC Sekuritas.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT MNC Sekuritas	30.557.500	8.494.985.000	13,58
2.	PT KGI Sekuritas Indonesia	194.442.500	54.055.015.000	86,42
Total		225.000.000	62.550.000.000	100,00

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang Saham utama.

B. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Penetapan Harga Penawaran untuk saham ini mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 - 24 Januari 2024 dengan kisaran Harga Penawaran antara Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah).

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, jumlah pesanan berdasarkan lembar terbayar (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif), adalah pesanan pada harga Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham yang mencapai sekitar 96% dari jumlah pesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal dari Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pesanan pada Penjatihan Pasti. Atas dasar tersebut, berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, memutuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham dimana harga tersebut di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik. Penetapan Harga Penawaran juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemodal Yang Berhak

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:

- Nomor Tunggai Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- Subrekening Saham Jaminan; dan
- Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Saham Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Harga Penawaran dan Jumlah Saham

Sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp62.550.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh dua juta Rupiah).

5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening saham atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening saham pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening saham yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening saham akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening saham;
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening saham di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening saham berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening saham di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening saham di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Saham Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Saham;
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu tanggal 2 Februari – 12 Februari 2024.

Tanggal Masa Penawaran Umum	Waktu Masa Penawaran Umum
2 Februari 2024	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
5 Februari 2024	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
6 Februari 2024	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
7 Februari 2024	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
12 Februari 2024	Pukul 00.00 WIB – Pukul 12.00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Pemodal wajib menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan pada RDN pemesan selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Saham Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek wajib memindahkan dana sesuai dengan jumlah bagian penjaminan dari Rekening Dana Nasabah yang melakukan pemesanan melalui Penjamin Emisi Efek tersebut ke dalam Subrekening Efek Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

8. Penjatahan Saham

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang melaksanakan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020. Tanggal penjatahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada tanggal 12 Februari 2024.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Penjatahan Terpusat

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batas Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batas Maksimum & Alokasi Akhir Saham*	Batas Alokasi untuk Penjatahan Terpusat	Batas Alokasi untuk Penjatahan Terpusat
			$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebesar Rp62.550.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh dua juta Rupiah) sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15 Tahun 2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Alokasi pada penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah minimal senilai Rp20.000.015.000 (dua puluh miliar lima belas ribu Rupiah) (yang setara dengan 31,97% (tiga puluh satu koma sembilan tujuh persen) dari Jumlah Saham yang Ditawarkan, maka tidak terdapat penyediaan alokasi penjatahan efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah saham yang ditawarkan.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal terjadi:
 - kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;

b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah Saham yang diajukan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan yang tersisa habis.

- Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
- Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
- Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

B. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan Rp42.549.985.000,- (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) (yang setara dengan 68,03% (enam puluh delapan koma tiga persen) dari Jumlah Saham yang Ditawarkan).
- Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan;
- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan dibeban sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada saat berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening Saham di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Mengingat bahwa Penawaran Umum Perdana Saham yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari sampai dengan 12 Februari 2024 akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No.15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website ipo.co.id. Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT MNC Sekuritas MNC Bank Tower Lt. 16 Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27 Jakarta Pusat 10340 Telp. 021 2980 3111 Fax. 021 39836899 www.mncsekuritas.id Email: lb.mncs@mncgroup.com	PT KGI Sekuritas Indonesia Sona Topas Tower Lt.11 Jl. Jend. Sudirman Kav.26 Jakarta 12920 Telp.: 021 2506337 Fax: 021 2506351/52 www.kgi.id Email: investment.banking@kgi.com
--	---

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9 Unit A2
Jl. Professor Dr. Satrio Blok C-4 No. 5- Jakarta 12950
Telp.: 62-21 25984818
Fax.: 62-21 25984819
www.bimaregistra.co.id
Email: info@bimaregistra.co.id

Harmonis Surabaya Berasma Pasar Turi Baru Adakan Gerakan Donor Darah



Totok Sudarto dan petugas PMI serta panitia berfoto bersama.



Totok Sudarto menyerahkan bonus minyak goreng ke pendonor.



Totok Sudarto beramah tamah dengan calon pendonor.

SURABAYA (IM) - Harmonis Surabaya Club bersama Pasar Turi Baru dan PMI (Palang Merah Indonesia) mengadakan Gerakan Donor Darah, di Lantai G Pasar Turi, Jalan Pasar Turi, Surabaya pada Sabtu (27/1).

Tercatat sebanyak 49 pendaftar dan yang lolos mendonorkan darahnya 29 orang.

Sisanya 24 orang dinyatakan tidak lolos setelah melalui pemeriksaan medis.

Pendonor yang lolos mendapatkan bonus 1 botol/1 liter minyak goreng. "Kegiatan ini akan diselenggarakan kembali pada bulan Maret 2024," ujar Totok Sudarto selaku Dewan Kehormatan PMI Kota Surabaya dan Pengerak Donor Darah Suka Rela. ● evi/hk



Petugas melayani warga yang mendonorkan darahnya.



Petugas melayani warga yang mendonorkan darahnya.